



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT

KABUPATEN JOMBANG

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2008

18 NOPEMBER 2008	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008	SERI D NOMOR 9
---------------------------------	---	---------------------------

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, guna tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pertimbangan Menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
7. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Jombang.
8. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.

9. Kelompok jabatan fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.

BAB III INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jombang, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten Jombang mempunyai tugas melakukan pengawasan umum dan manajemen audit terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, kewenangan Kabupaten Jombang, Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan, BUMD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, pengaduan masyarakat, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sistem serta mekanisme auditing yang profesional dan objektif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Inspektorat Kabupaten Jombang mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Program Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten pada seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten;
- b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan pengawasan fungsional dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan Kabupaten pada seluruh jajaran Lembaga Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, BUMD serta pengaduan masyarakat yang meliputi: aspek pemerintahan umum, ekonomi, kesejahteraan sosial, pembangunan, keuangan, administrasi publik, kewenangan wajib dan kewenangan Daerah lainnya;
- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit Pemerintah Kabupaten serta terhadap pengaduan masyarakat;

- e. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten;
- f. Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing - masing bidang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang, terdiri dari:

- 1. Inspektur.
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub. Bagian Perencanaan;
 - b. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub. Bagian Administrasi dan Umum.
- 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.
- 4. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan.
- 5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.
- 6. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemangku jabatan struktural dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang serta dengan instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pemangku jabatan struktural satuan kerja perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pemangku jabatan struktural dalam lingkungan unit dan/atau satuan kerja perangkat daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsungnya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural satuan kerja perangkat daerah dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR****Pasal 14**

- (1) Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jombang ditetapkan Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan bidangnya.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidangnya.

BAB VII**ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH****Pasal 15**

- (1) Inspektur adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 16**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan struktural Kepala Sub Bidang Eselon IVa, dan Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan pemeriksaan selama 2 (dua) tahun atau lebih di lingkungan Inspektorat Kabupaten, dilakukan impassing menjadi Pejabat Fungsional Auditor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penempatan Jabatan Fungsional Auditor pada masing-masing kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Inspektur melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 17

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang akan diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 34/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 92), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008
**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 9 / D.

Salinan sesuai aslinya

Kepada Sekretaris Daerah

Pit. Asisten Tata Praja



Drs. M. ACHMUD, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 088 477

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN JOMBANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan Pembagian Urusan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas


Pasal 11
Cukup Jelas

- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 9/D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL: 15 Oktober 2008



BUPATI JOMBANG

ttd.

SUYANTO